



Hk. 04.01 / 146

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 279 /M.PPN/06/2002**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK TAHUN 2002  
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN/Bappenas) serta ditunjuknya pejabat eselon I dan II berdasarkan Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas tersebut, dipandang perlu disusun suatu rencana kerja program/kegiatan/proyek tahun 2002 pada unit kerja eselon II (UKE II) di lingkungan Kantor Meneg PPN/Bappenas;

b. bahwa ...

- b. bahwa rencana kerja sebagaimana tersebut pada huruf a diperlukan sebagai pedoman UKE II dalam melaksanakan kegiatan unit kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan rencana kerja dan indikator yang telah ditetapkan serta untuk mendukung laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) untuk kantor Meneg PPN/Bappenas;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
  3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
  4. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas;
  5. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.124/Ka/05/2001 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA KERJA PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK TAHUN 2002 KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.


PERTAMA : Rencana Kerja program/kegiatan/proyek tahun 2002 Kantor Meneg PPN/Bappenas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 279 /M.PPN/06/2002

TANGGAL : 28Juni 2002

RENCANA KERJA PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK TAHUN 2002  
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL